

Artikel Penelitian

## Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli

*Gema Rahmadani<sup>1</sup>, Budi Sastra Panjaitan<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>*<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia<sup>2</sup> Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia<sup>3</sup> Pascasarjana Hukum Islam, Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 02 Maret 2024

Revisi Akhir: 17 Mei 2024

Diterbitkan Online: 18 Mei 2024

### KATA KUNCI

Jual Beli; Hukum Islam

### KORESPONDENSI

Phone: -

E-mail: [gemarahmadani@darmaagung.ac.id](mailto:gemarahmadani@darmaagung.ac.id)

### A B S T R A K

Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi antara orang lain dan dilakukan sebagai upaya orang tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli, jual beli, melibatkan permasalahan dan kerumitan yang rumit. Jika dilakukan tanpa aturan dan norma yang tepat, bencana, kerugian, dan kerusakan dapat menimpa masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Jual beli yang benar menurut Hukum Islam Agar transaksi penjualan dapat berjalan lancar maka perlu memperhatikan hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan adalah Al-Qur'an, dan hadist serta pendapat para ulama tafsir, bahan yang diperoleh dan di analisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif.

## PENDAHULUAN

Jual beli (bisnis) dalam masyarakat merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan setiap orang sepanjang waktu. Namun, tidak semua umat Islam bisa berjual beli dengan baik sesuai syariat Islam. Sebagian masyarakat sama sekali belum mengetahui aturan hukum Islam mengenai jual beli (bisnis). Al-Quran dan Hadits, sumber hukum Islam, memuat banyak contoh dan peraturan tentang praktik bisnis yang benar berdasarkan semangat Islam. Hal ini tidak hanya berlaku bagi penjual, namun juga bagi pembeli. Saat ini semakin banyak penjual yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dan tidak mengikuti ketentuan syariat Islam. Mereka hanya mengejar keuntungan duniawi tanpa mengharapkan keberkahan apapun dari amalnya. Jual beli menurut KUHP pasal 1457 yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satunya mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan dalam hukum Islam jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberikan kepemilikan.<sup>1</sup>

Agar transaksi penjualan dapat berjalan lancar maka perlu memperhatikan hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli. Hak dan kewajiban dalam jual beli diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut: Iman, pembayaran sesuai nilai tukar yang disepakati. . Hak pembeli antara lain hak untuk menerima informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk menerima perlakuan dan pelayanan yang adil, jujur dan tidak diskriminatif, serta hak atas ganti rugi, kompensasi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sebagaimana mestinya. Tidak hanya pembeli saja yang mempunyai hak, tetapi penjual juga mempunyai hak-hak, antara lain hak untuk menerima pembayaran dan menukarkan nilai barang atau jasa yang diperdagangkan menurut syarat-syarat yang telah disepakati,

<sup>1</sup> Syamsuddin dan Muhamaad bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, (bairut ma'arif, 1997), h. 346

kewajiban penjual yaitu menjalankan usahanya. juga mencakup hak untuk bertindak dengan itikad baik. , memperlakukan konsumen secara adil dan jujur serta memberikan pelayanan. Jika barang atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kontrak, akan diberikan kompensasi atau penggantian yang tidak diskriminatif.

## METODOLOGI

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari objek penelitian yang sebenarnya. Dalam hal ini validitas hukum yang mengejala dalam kehidupan masyarakat khusus kaum muslim yang melakukan, mengalami atau bersinggungan langsung dalam hal jual beli, pastinya membutuhkan data-data factual dan akurat. Maka lebih dapat dikategorikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lainnya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengertian Jual Beli*

Sebelum mendalami jual beli, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian jual beli agar pembaca dapat memahami dengan jelas apa itu jual beli dan memahami maksud penulisnya. Jual beli dalam pengertian fiqh disebut dengan "al-bay" yang artinya "menjual sesuatu, menukarkan sesuatu, menukarkan sesuatu dengan sesuatu". Pengucapan bahasa Arab "albay" kadang-kadang digunakan dengan arti sebaliknya, kata "ashishla" (membeli). Dengan kata lain, kata "Arubai" berarti "menjual", tetapi juga berarti "membeli". (Haroen, 2000:111).

### *Dasar Hukum Jual Beli*

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan alhadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al.Baqarah: 275)".*

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambannya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)"*

Berdasarkan hadits di atas, jual beli itu boleh atau bisa, namun menurut Imam Assi Shatibi, jual beli itu wajib dan haram, seperti ketika dilakukan ijtikhar, yaitu ketika stok atau harga meroket. akan terjadi penimbunan produk tertentu. Jika tindakan tersebut terjadi, pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual barang dengan harga pasar, dan pedagang wajib mengikuti peraturan pemerintah dalam menetapkan harga pasar, dan tindakan ini Karena dampak negatifnya terhadap perekonomian dan perekonomian nasional, maka wajib hadir juga dapat terjadi. dibebankan. dapat diganggu.

Para Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan yang diperlukan dan barang orang lain itu harus ditukarkan dengan barang lain atau penukaran, yaitu uang atau benda lain, menurut kesepakatan penjual dan pembeli.

### ***Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam***

Pengertian pengertian dan dasar hukumnya, jual beli (usaha) adalah pertukaran harta yang berdasarkan kemauan dan kesepakatan kedua belah pihak. Agar bisnis yang kita jalankan menjadi Halal, kita harus mematuhi syarat-syarat penjualan (bisnis). Agar kerja dapat efektif, keselarasan bahasa harus terpenuhi (DIKNAS, 2002: 966). Persyaratan ini menjadi peraturan (peraturan, petunjuk) yang harus dipatuhi dan dilaksanakan (DIKNAS, 2002: 1114). Kitab Muhammad Amin Suma mengatakan: Rukn (Arab: rukn), jamak esoteris, secara harfiah artinya antara lain tiang, penopang dan penopang, kekuatan, keagungan, Artinya bagian, unsur, unsur. Sedangkan syarat (bahasa Arab, jamak syara'ith) secara harafiah berarti tanda, petunjuk, pengukuhan. Yang dimaksud dengan Rukun adalah sesuatu yang membentuk (terjadi) sesuatu di luar keberadaannya, mengingat keberadaan sesuatu itu disebabkan oleh (unsur) itu sendiri, bukan karena keadaannya. Jika tidak, subjek (pelaku) menjadi unsur kerja, tubuh menjadi pilar alam, dan yang berkarakter (al-mouseuf) menjadi unsur (mencirikan) alam. Adapun syaratnya, dalam terminologi ahli hukum yang dirumuskan oleh Muhammad Qudrali Beg, adalah keadaan yang ketidakhadirannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada (Dahlan, 1996: 1691).

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri (Dahlan, 1996: 1692). Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli (1) jual beli benda yang kelihatan, (2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan (3) jual beli benda yang tidak ada (Taqiyuddin, t.th: 329). Penjualan barang secara tatap muka mengacu pada penutupan kontrak penjualan barang yang diperjualbelikan secara tatap muka di hadapan penjual dan pembeli. Hal ini merupakan hal yang biasa dilakukan banyak orang, seperti saat membeli beras di pasar, dan diperbolehkan. Jenis jual beli yang diatur dalam Ketentuan ini adalah jual beli salam (order). Menurut adat istiadat pedagang, salam melambangkan jual beli tanpa uang tunai. Salam aslinya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang mempunyai saldo dengan harga tertentu.

Merupakan akad untuk menunda penyerahan barang selama jangka waktu tertentu dengan imbalan suatu harga yang telah ditentukan pada saat akad ditandatangani. Jual beli barang yang tidak ada atau tidak kasat mata dilarang dalam Islam. Sebab, ada risiko barang tersebut dicuri atau dititipkan karena tidak pasti atau masih gelap. Masing-masing pihak akan menderita kerugian.

Di samping itu, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan akad salam (pesanan) (a) sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur, (b) dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan, (c) barang yang di serahkan sebaiknya barang yang di perjual belikan dipasar dan (d) harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung. Apabila dalam akad salam (pesanan) penjual dan pembeli tidak melaksanakan salah satu syarat yang telah ditentukan maka akad jual beli itu belum dikatakan sah dalam syara' yang berlaku.

### ***Macam-Macam Jual Beli dalam Islam***

Macam-macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam.

#### ***Menurut Imam Hanafi***

Berdasarkan sifatnya, jual beli dibedakan menjadi jual beli nyata dan jual beli Gaia asli. Pengertian jual beli yang sah adalah jual beli yang tidak menimbulkan kerugian terhadap syarat dan ketentuan. Pengertian Giyar Shahi adalah pembelian atau penjualan yang tidak dibenarkan sedikitpun oleh Sharak. Menurut definisi ini dapat dipahami sebagai jual beli yang syarat atau rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukun terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Ibarat orang yang mempunyai kecerdasan sempurna dalam jual beli, namun barang yang dijual masih belum diketahui.

Apabila syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli batal. Namun jika rukunnya terpenuhi tetapi terdapat harta haram, maka jual beli tersebut disebut jual beli fasid. Ada pula penjualan dan penjualan yang tergolong "ghair sah", artinya penjualan yang bersifat kekeluargaan dan memenuhi syarat, namun ada pula penjualan yang dilarang karena alasan di luar akad. Jenis jual beli ini juga termasuk jual beli Makru.. Contohnya: jual beli pada saat adzan awal shalat jum'at, jual beli yang sedang di tawar orang lain, mencegat para pedagang sebelum sampai kepasar, menjual barang ke daerah lain, apabila daerah itu sedang mengalami paceklik atau kekurangan dan jual beli maisir, yaitu hasil dari perudian.

1. Dilihat dari aspek fisik. Dilihat dari segi fisiknya, jual beli dibedakan menjadi dua bagian, yaitu jual beli Mutlaq dan jual beli Ghair Mutlaq. Yang dimaksud dengan jual beli mutlak adalah jual beli yang dinyatakan dalam ungkapan-ungkapan seperti desahan yang tidak memperhitungkan ketergantungan pada keadaan atau masa yang akan datang. Sedangkan jual beli Ghair Mutlaq adalah jual beli yang sighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.<sup>2</sup>
2. Dilihat dari hubungan dan objek jual beli Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi objeknya yaitu: Muqayadhad adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut dengan barter. Yang kedua sharf adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan lain (emas dengan perak atau perak dengan emas).
  - a. Kedua jenis mata uang yang ditukar tersebut harus sama nilainya.
  - b. Tunai.
  - c. Harus diserahkan kepada perakit kontrak. Jika kedua belah pihak berpisah secara fisik sebelum menerima uang yang ditukarkan, maka akadnya batal. Penjualan salam merupakan penjualan sementara yang penyelesaiannya tunai. Sayid Sabiq mengartikan Salam sebagai jual beli sesuatu yang sifatnya ditentukan oleh kesepakatan dengan harga yang dipercepat (pembayaran) (tunai). Menurut pengertian di atas, Salam adalah jual beli suatu barang dengan cara memesannya terlebih dahulu, terutama jenis dan ukurannya, serta membayarnya secara tunai.
3. Pertimbangkan harga atau ukuran. Ada empat jenis jual beli yang diperhatikan berdasarkan harga atau tingkatannya: Murabahah, Tauliyah, Wadia, dan Musawamah. Murabahah - Jual beli dalam arti kebahasaan berasal dari kata yang mempunyai akar kata tambahan. Menurut istilah "Fukaha", "Murabahah" berarti menjual suatu produk dengan harga aslinya ditambah keuntungan dalam kondisi tertentu. Jual Beli Tauliyah dengan istilah "Shalah" adalah jual beli barang menurut harga asal (pembelian) tanpa adanya biaya tambahan.

### **Menurut Malikiyah**

Malikiyah membagi jual beli secara garis besar kepada dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli manfaat.
2. Jual beli manfaat terbagi dalam lima bagian:
  - a. Jual beli manfaat benda keras (jamad). Contohnya jual beli tanah dan rumah
  - b. Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Contohnya menyewa binatang dan kendaraan.
  - c. Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin. Yaitu nikah dan khulu.
  - d. Jual beli manfaat manusia selain kelamin, seperti sewa tenaga kerja.
  - e. Jual beli manfaat barang-barang. Ini disebut ijarah (sewa menyewa).
3. Jual beli benda (a'yan). Terbagi kepada beberapa bagian tergantung kepada segi peninjauannya.
  - a. Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai. Dalam hal ini jual beli terbagi dalam empat bagian.
    1. Jual beli tunai (bai'an-naqd), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan secara tunai.
    2. Jual beli utang (bai' ad-dain bi addain), yaitu jual beli di mana harga dan barang diserahkan nanti (tempo). Ini termasuk jual beli yang dilarang.
    3. Jual beli tempo (al-bai' li ajal), yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang diserahkan secara tunai.
    4. Jual beli salam, yaitu jual beli yang penyerahan barangnya terlambat (tempo) tetapi pembayarannya dilakukan terlebih dahulu (tunai).
  - b. Ditinjau dari segi alat pembayaran. Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian.
    1. Jual beli benda dengan benda (bai' al-aim bi al-ain).
    2. Jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak.
    3. Jual beli emas atau perak dengan benda.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Penerbit Amzah 2010, h. 201

4. Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objeknya. Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian.
  5. Jual beli barang yang kelihatan (bai' al-hadir), jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat atau yang secara formal bisa dilihat.
  6. Jual beli barang yang tidak kelihatan (bai' al-ghaib), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.
- c. Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli ini dapat dibagi menjadi dua bagian:
1. Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (bai' al-bat), yaitu jual beli yang tidak ada khiyar (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.
  2. Jual beli khiyar. Dengan kata lain, penjualan dimana salah satu pihak dalam suatu kontrak memberikan pilihan kepada pihak lainnya untuk melanjutkan atau mengakhiri kontrak.
- d. Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama.
1. Jual beli murabahah adalah menjual barang dengan harga semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
  2. Jual beli Musawa adalah jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang membuat kontrak jual beli saling menawar dan kedua belah pihak menyepakati harga jual beli tersebut.
  3. Jual beli muzayadah, yaitu jual beli dimana para pihak lain yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tertinggi.
  4. Jual beli al-isti'man, yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seseorang yang dzalim, sehingga apabila situasi aman maka barang dan harganya akan dikembalikan.
- e. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli dapat dibagi dua bagian yaitu sebagai berikut:
1. Jual Beli Asli Jual beli asli terjadi apabila jual beli itu dilakukan menurut syariat, memenuhi asas dan syarat yang telah ditetapkan, bukan milik orang lain, dan tidak bersandar pada hukum khiyar. Jual beli yang memenuhi kaidah atau syarat diperbolehkan atau sah dalam Islam, kecuali ada unsur yang membatalkan keabsahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau sahnya jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut:
    - a. Menyakiti si penjual.
    - b. Menyempitkan gerakan pasar.
    - c. Merusak ketentuan umum.
  2. Jual beli fasider terjadi apabila rukun terpenuhi, namun transaksi jual beli termasuk fungsi yang dilarang. Kekosongan adalah ketidakmampuan untuk mengenali dampak amal terhadap tindakan dunia karena seseorang telah memenuhi perintah-perintah Syariah dengan meninggalkan kondisi dan pilar yang memungkinkannya. Jual beli yang tidak sah terjadi bila salah satu rukun atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau bila jual beli itu bersifat pokok dan tidak wajib. Contohnya termasuk perdagangan manusia yang dilakukan oleh bayi atau orang gila, atau ketika barang selundupan seperti mayat, darah, babi, atau qamul dijual. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya. Antara lain.
    - a. Perbuatan jual beli buah-buahan yang belum ada putiknya yang belum tumbuh di pohonnya, atau jual beli anakan yang belum ada putiknya di dalam kandungan induknya., adalah dilarang hal ini sejalan dengan sabdah Rasulullah SAW sebagai berikut:  
Artinya: "Abdullah bin Umar r.a. Berkata "Rasulullah SAW melarang menjual anaknya yang masih dalam kandungan yaitu penjual yang berlaku dimasa jahiliyah, orang yang membeli onta sehingga lahir yang di dalam kandungan kemudian sampai beranak binatang yang telah lahir itu"
    - b. Barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Misalnya, jika ada sesuatu yang tertinggal, seekor burung peliharaan terlepas dan terbang, atau seekor ikan masih berada di dalam air dan dijual dalam jumlah yang tidak diketahui.
    - c. Penjualan yang mengandung unsur penipuan. Jual beli yang mengandung unsur penipuan pada hakekatnya adalah suatu hal yang baik, namun ada unsur penipuan di baliknya. Misalnya saja penjualan yang tergolong dalam penjualan yang mengandung unsur penipuan adalah penjualan al-mazabana (transaksi barter yang tingkat kecurigaannya tinggi), dimana misalnya yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

### **Menurut Syafi'i**

Pendapat Imam Taqiyuddin dapat dikemukakan mengenai benda yang akan diperjualbelikan. Jual beli terbagi menjadi tiga bentuk.

1. Pembelian dan Penjualan Barang Yang Terlihat Pembelian dan Penjualan Barang Yang Terlihat adalah apabila penjual dan pembeli mengadakan perjanjian jual beli atas barang atau barang yang akan diperjualbelikan.
2. Jual beli yang tujuannya tercantum dalam Janji Jual Beli SM sering disebut jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut ini:

1. Saat mengadakan perjanjian selamat datang, tunjukkan properti yang dapat diakses oleh pembeli, apa pun bentuk barangnya, yang dapat diukur, ditimbang, dan ditukar. Dalam akad harus disebut segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu.
2. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan dipasar.
3. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

Membeli atau menjual barang yang tidak ada dilarang dalam Islam karena barang tersebut belum pasti atau masih belum diketahui, dan karena barang tersebut mungkin merupakan barang titipan atau curian sehingga patut diduga haram. Keberadaan benda tersebut merupakan pihak

### ***Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli***

Untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak maka jual beli tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, tanpa adanya penipuan, paksaan, kekeliruan atau perselisihan atau kekecewaan lainnya atau apapun yang dapat menimbulkan penyesalan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, para pihak harus melaksanakan hak atau kewajibannya sebagai berikut: Penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaknya dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah: 282)”*

### ***Khiyar dalam Bisnis Islam***

Bisnis syariah mempunyai kebebasan untuk mengakhiri akad jual beli (bisnis) atau melanjutkan akad jual beli (bisnis), yang dalam hukum Islam disebut qiyar. Dalam kedua kasus tersebut, Khiar menyerukan sesuatu yang baik: eksekusi atau pemecatan (Sabiq, 1988: 100). Sebaliknya, dalam penjualan dan pembelian berdasarkan syariat Islam, kiyar diperbolehkan memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan penjualan dengan alasan apapun (suhendi, 2007:83). Adapun dasar hukum khiyar di jelaskan pada hadits sebagai berikut :

*“Dari Ibnu Umar, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : masing-masing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual beli diantara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar (Muslim,t.th:22).”*

Khiyar aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada cacat sebelum atau sesudah berakhirnya kontrak, namun pengiriman belum dilakukan. Hak Khiyar tidak berlaku apabila cacat tersebut timbul setelah penyerahan atau berada dalam kendali Pembeli.
2. Pembeli tidak diberitahu tentang kontrak pada saat pelaksanaan atau penyerahannya. Apabila pembelinya mengetahui terlebih dahulu, maka ia tidak berhak menerima kiyal tersebut.
3. Tidak ada perjanjian bersyarat bahwa penjual tidak bertanggung jawab atas cacat yang sudah ada sebelumnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagi umat Islam yang menjalankan bisnis dan selalu mentaati norma-norma syariat Islam, maka akan mendapat berbagai hikmah, antara lain: Pentingnya berbisnis dalam Islam karena jual beli (bisnis) dalam Islam mempunyai nilai sosial dan dapat membantu orang lain serta mendatangkan berbagai pahala. Berbisnis dalam Islam merupakan cara menghilangkan rasa malas sekaligus cara menjaga kebersihan dan kehalalan makanan bagi diri sendiri dan keluarga. Mengatasi pengangguran dan ancaman dari pihak lain, berbisnis dengan penuh integritas, sabar dan baik hati, serta memberikan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan ajaran Islam akan selalu membangun silaturahmi dengan sesama warga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mudahib Al-Arba'ah)" jurnal *islaminomic* vol. V. No. 2, agustus 2016.
- Ash-Shawi, Shahlah dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Darul Haq Jakarta, 2013)
- Az-zuahaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011),
- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : pusat penelitian dan penerbitan iain raden intan lampung 2015).
- Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayat Al-Ahkyar, Al-Ma'arif* , (Bandung, tt), 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Penerbit Amzah 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Jamil dan Terjemahannya*, (Bekasi, Cipta Bagus Sagara, 2012).
- Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 4 No. 1 (2016)
- Sopyan. *Analisis Praktek Samsarah Dalm Jual Beli Sepda Motor* , *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah*, Sri, Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* , FEBI UIN-SU Press : 2018.
- Suretno, *Sujian Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Jurnal Perbankan Syariah*, STAI Al Hidayah Bogor. Susilawati, Wati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, November 2017.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah: Rukun Dan Pelaksanaan Jual Beli*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2020)
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* , Vol. 3 No.2 (Desember 2015).
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, Darus Sunnah, Jakarta, 2012.